



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lia Nopemsae, bertempat tinggal di Jl. Samudin Aman No. 05 RT002/RW007 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari EKA SENI GUANGTHI (almarhum) yang berstatus seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saudara Kandung Pemohon tersebut pernah melangsungkan perkawinan dengan ANTONIUS DARMAWAN HALIM, dan telah dikarunia 2 (du) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. YOCELINE PANATAU HALIM, perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2012.
 2. KENZOU SANGKUANG HALIM, laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2013.
- Bahwa perkawinan saudara kandung Pemohon yang bernama EKA SENI GUANTHI (almarhum) dengan ANTONIUS DARMAWAN HALIM tersebut telah putus akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Plk, tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk



dengan Kutipan Akta Perceraian No.6271-CR-03062021-0001 tanggal 3 Juni 2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Plk, tanggal 4 Mei 2021 dimana kedua orang anak dari perkawinan saudara kandung Pemohon dengan ANTONIUS DARMAWAN HALIM tersebut berada dalam asuhan perawatan dan perwalian saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa pada 29 Juli 2021 saudara kandung Pemohon yang bernama EKA SENI GUANTHI tersebut telah meninggal dunia, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-10082021-0009, tanggal 10 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
- Bahwa dengan telah meninggalnya saudara kandung Pemohon yang bernama EKA SENI GUANTHI tersebut maka anaknya ikut serta dirawat, dipelihara oleh Pemohon dan pada kenyataannya selama saudara kandung Pemohon tersebut masih hidup suaminya tidak bertanggung jawab baik kepada saudara kandung Pemohon maupun kepada anak-anaknya ;
- bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebelum meninggal telah bercerai dengan suaminya yang bernama ANTONIUS DARMAWAN HALIM, maka hak pensiunan jatuh ketangan anak-anaknya akan tetapi mereka masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga untuk melakukan tindakan hukum yakni untuk membuat dan menandatangani segala surat-surat dalam pengurusan uang Taspen dan uang Pensiunan maupun untuk kepentingan pendidikannya belum dapat dibenarkan menurut hukum ;
- Bahwa mengingat kedua anak saudara kandung Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa dimana untuk melakukan tindakan hukum yakni membuat dan menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun baik untuk pengurusan uang Taspen dan uang pensiunan maupun untuk kepentingan pendidikannya nanti belum dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena sepeninggalnya saudara kandung Pemohon kedua anak tersebut telah ikut dengan Pemohon, oleh karenanya sangat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk



beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak saudara kandung Pemohon serta berhak untuk membuat dan menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun untuk kepentingan kedua anak tersebut ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menyatakan Pemohon sebagai wali bagi anak kandung saudara kandung Pemohon bernama EKA SENI GUANGTHI, yang masih dibawah umur dan belum dewasa, masing-masing bernama :
 1. YOCELINE PANATAU HALIM, perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2012.
 2. KENZOU SANGKUANG HALIM, laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2013.
- Menyatakan Pemohon berhak untuk membuat dan atau menanda tangani segala surat-surat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan uang duka cita, uang Taspen dan uang Pensiunan bagi kedua anak tersebut pada Kantor Taspen maupun Instansi yang berkaitan, juga mengurus kepentingan pendidikan mereka berdua, mengingat kedua anak tersebut dibawah umur dan belum dewasa ;
- Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271034511850007 atas nama Lia Nopemsae, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 21 September 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6271032605100013 atas nama kepala Keluarga Romy Irawan Patiku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 21-01-2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 6271-CR-03062021-0001 antara Antonius Darmawan Halim dengan Eka Seni Guangthi dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3,;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-10082021-0009 atas nama Eka Seni Guangthi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-4,; ;
5. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6271030306210016 atas nama kepala Keluarga Eka Seni Guangthi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 03-06-2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02052012-0030 atas nama Yoceline Panatau Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 02-05-2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-29102013-0028 atas nama Kenzou Sangkuang Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 29-10-2013, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotocopy surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Senaju Sangkai, S.E**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pada saat sekarang ini adalah untuk menjadi wali dari 2 (dua) keponakanya yang bernama Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim
- Bahwa Ibu dari kedua anak tersebut yang bernama Eka Seni Guangthi telah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Eka Seni Guangthi telah bercerai dengan suaminya yang bernama Antonius Darmawan Halim, yang mana sebagai seorang Bapak/Ayah Kandung dari kedua anak tersebut, tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah biaya hidup untuk anak-anaknya;
- Bahwa sepeninggal Almh. Eka Seni Guangthi, kedua anaknya tinggal bersama Pemohon, sehingga dengan mengajukan permohonan sebagai wali terhadap kedua anak tersebut, Pemohon gunakan untuk pengurusan uang duka cita, uang Taspen dan pensiunan dari Almarhumah bagi kepentingan terbaik kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pola asuh Pemohon sangat baik dan sayang kepada kedua Keponakannya tersebut, selayaknya orang tua kepada anaknya;
- Pemohon juga sering mendapat bantuan dan perhatian dari Kakek nenek kedua anak tersebut, Pemohon layaknya orang tua yang bertanggungjawab dan tidak membedakan antara kedua anak tersebut sebagai keponakan dengan anak-anak kandungnya dan tidak pernah terlibat dalam utang piutang maupun tindak pidana lainnya;

2. Zuliae setelah,berjanji menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan Anak Kandung Saksi,
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah untuk menjadi wali dari 2 (dua) cucu Saksi yang bernama Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim
- Bahwa Ibu dari kedua anak tersebut atau anak pertama Saksi yang bernama Eka Seni Guangthi telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk



- Bahwa semasa hidupnya Almh. Eka Seni Guangthi telah bercerai dengan suaminya yang bernama Antonius Darmawan Halim, yang mana Antonius Darmawan Halim sebagai seorang Bapak/Ayah Kandung dari kedua anak tersebut, tidak pernah menjenguk ataupun memberikan nafkah biaya hidup untuk anak-anaknya;
- Bahwa sepeninggal Almh. Eka Seni Guangthi, kedua anaknya tinggal bersama Pemohon, sehingga dengan mengajukan permohonan sebagai wali terhadap kedua anak tersebut, Pemohon gunakan untuk pengurusan uang duka cita, uang Taspen dan pensiunan dari Almarhumah bagi kepentingan terbaik kedua anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pola asuh Pemohon sangat baik dan sayang kepada kedua Keponakannya tersebut, selayaknya orang tua kepada anaknya;
- Bahwa sebagai wujud sayang kepada cucu, Saksi juga membantu dalam perawatan kedua anak yang tinggal dengan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat tinggal di Jl. Samudin Aman No. 05 RT002/RW007 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271034511850007 atas nama Lia Nopemsae, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 21 September 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 6271032605100013 atas nama kepala Keluarga Romy Irawan Patiku , yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 21-01-2021 (bukti P-1 dan P-2);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Senaju Sangkai, S.E dan Zuliae (juga selaku Kakak kandung dan Ibu Kandung Pemohon), alasan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi Wali bagi anak-anak saudara kandung Pemohon yaitu Eka Seni Guangthi yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-10082021-0009 atas nama Eka Seni Guangthi (Bukti P-4);

- Bahwa semasa hidupnya Almh. Eka Seni Guangthi telah bercerai dengan suaminya yang bernama Antonius Darmawan Halim sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 6271-CR-03062021-0001 (Bukti P-3);

- Bahwa Almh. Eka Seni Guangthi meninggalkan 2(dua) orang anak sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6271030306210016 atas nama kepala Keluarga Eka Seni Guangthi, (Bukti P-5) yaitu sebagai berikut ;

1. Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir pada tanggal 11 April 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02052012-0030 (bukti P-6) ;

2. Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-29102013-0028 (bukti P-7);

- Bahwa sepeninggal Almh. Eka Seni Guangthi, kedua anak tersebut dirawat dan dididik serta bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan Bapak kandung anak-anak tersebut tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup dan perhatiannya sebagaimana layaknya seorang Ayah.

- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud dengan adanya Pengajuan Permohonan sebagai Wali bagi kedua anak saudara kandung Pemohon tersebut, dengan adanya Penetapan dari Pengadilan, dapat digunakan untuk pengurusan untuk membuat dan menandatangani segala surat-surat dalam bentuk apapun untuk kepentingan kedua anak tersebut atas hak uang duka cita, uang taspén dan uang pensiunan.

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan/keberatan dan tidak ada potensi sengketa dengan permohonan ini;

- Bahwa Pemohon mampu bertanggungjawab, mandiri, peduli dan sayang terhadap kedua anak saudara kandung Pemohon dan perlakuannya layaknya anak kandung sendiri.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah anak-anak dari Saudara Kandung Pemohon (Almh Eka Seni Guangthi) yang bernama Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir di Palangka Raya tanggal 11 April 2012 dan Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir di palangka Raya tanggal 11 Maret 2013 merupakan anak-anak yang belum dewasa dan apakah Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Saudara kandung dari Almh. Ibu Kandung anak-anak tersebut, dalam hal untuk proses pengurusan uang duka cita, uang Taspen dan uang pensiunan bagi kepentingan terbaik kedua anak tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Eka Seni Guangthi (saudara kandung Pemohon) telah bercerai dengan suaminya yang bernama Antonius Darmawan Halim sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 6271-CR-03062021-0001, selanjutnya sesuai bukti surat P-4 Eka Seni Guangthi yang telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-10082021-0009, ada meninggalkan 2(dua) orang anak sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6271030306210016 atas nama kepala Keluarga Eka Seni Guangthi, (Bukti P-5) yaitu Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir pada tanggal 11 April 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02052012-0030 (bukti P-6) dan Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-29102013-0028 (bukti P-7);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sepeninggal Almh. Eka Seni Guangthi, kedua anak tersebut dirawat dan dididik serta bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan Bapak kandung anak-anak tersebut tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup dan perhatiannya sebagaimana layaknya seorang Ayah yang mempunyai kewajiban terhadap anak kandungnya walaupun telah ada perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 halaman 45 disebutkan bahwa "Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun";

Menimbang, bahwa mengenai kebelumdewasaan diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang menentukan bahwa "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin sebelumnya”, Sedangkan, berdasarkan Pasal 47 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka anak yang bernama Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir pada tanggal 11 April 2012, saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir pada tanggal 11 Maret 2013, saat ini berumur 8 (delapan) tahun, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata maupun Pasal 47 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), maka kedua anak tersebut yang bernama Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim harus dinyatakan belum dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah (Vide: Pasal 47 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#)) dan oleh karena anak yang bernama Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim belum dewasa, sedangkan kedua anak tersebut yang semula dibawah asuhan Ibu kandungnya yang telah bercerai, yang kemudian telah meninggal dunia dan saat ini berada dalam perawatan bimbingan bertempat tinggal bersama dengan Pemohon, karena Ayah Kandung kedua anak tersebut tidak ada bertanggung-jawab.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesehariannya kedua anak yang bernama Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim, Pemohonlah yang mengurus, menyayangi dan membiayai hidupnya, maka dalam hal Yoceline Panatau Halim dan Kenzou Sangkuang Halim, apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh Pemohon selaku Saudara Kandung dari Almarhumah Ibunya, dengan demikian Petitum Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan dalam hal Pemohon sebagai Wali bagi anak kandung saudara kandung Pemohon yang bernama Eka Seni Guangthi, yang masih dibawah umur dan belum dewasa, masing-masing bernama:

1. Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2012.

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2013.

Yang mempunyai akibat hukum juga dapat dikabulkan petitum ke-3, bagi Pemohon memiliki hak untuk membuat dan atau menanda tangani segala surat-surat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan uang duka cita, uang Taspen dan uang Pensiunan bagi kedua anak tersebut pada Kantor Taspen maupun Instansi yang berkaitan, juga mengurus kepentingan pendidikan mereka berdua, mengingat kedua anak tersebut dibawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak akan mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon, namun Hakim berpendapat dan menganggap perlu merubah redaksional agar tepat tanpa mengubah inti pokok atau makna dari dictum/amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Lia Nopemsae sebagai Wali bagi anak kandung saudara kandung Pemohon yang bernama Eka Seni Guangthi, yang masih dibawah umur dan belum dewasa, masing-masing bernama Yoceline Panatau Halim, perempuan lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 April 2012 dan Kenzou Sangkuang Halim, laki-laki lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2013.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Wali untuk membuat dan atau menanda-tangani segala surat-surat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan uang duka cita, uang Taspen dan uang Pensiunan bagi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut pada Kantor Taspen maupun Instansi yang berkaitan, serta juga mengurus kepentingan pendidikannya

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2021, oleh Boxgie Agus Santoso, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taty, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taty, S.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(Seratus dua puluh ribu rupiah)		